



PANITIA SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI
(IAIG) CILACAP
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NU
(LPBH NU) CILACAP



Sekretariat : Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Kesugihan Cilacap Jawa Tengah Telp : 0282 695415 / Hp : 085740144982

Nomor : Ybk.1271/001/421.4/SEMNAS /II/2016

Cilacap, 22 Februari 2016

Lamp : 1 Bendel

Hal : **Permohonan menjadi Narasumber**

Kepada Yth.

Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII))

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga hidayah serta inayah Allah SWT. Menyertai langkah kita, Amin.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Seminar Nasional "~~Eksekusi~~ *Terpidana Mati Persepektif Agama, Hukum dan Politik Kebijakan Negara*" di Kampus Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap, pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016

Waktu : 08.00 s.d 13.00 WIB

Tempat : Gedung Al Ghazali I, Lantai 3.

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak menjadi Narasumber pada acara tersebut. Adapun TOR dan manual acara terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya kami haturkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr.Wb.

PANITIA
SEMINAR NASIONAL
Eksekusi Terpidana Mati Persepektif Agama
Hukum dan Politik Kebijakan Negara

Ketua

Sekretaris

Misbah Khusnur, M.S.I.

Rahmatulloh, S.Sy.



Dekan Fakultas Syariah

Masruri, S.Ag., M.Si.

Mengetahui:



Ketua LPBH NU

Yahya Karomi, S.H.

EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (TINJAUAN REVISI KUHP)

OLEH

DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H

**DOSEN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

PENDAHULUAN

- Permasalahan pidana mati di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dengan argumen hukum masing-masing.
- Tidak dimungkiri bahwa pidana mati masih ada dalam sistem hukum pidana Indonesia dan hakim menjatuhkan pidana mati dan ada eksekusi pidana mati.
- Pendekatan: pembaruan hukum pidana Indonesia / revisi KUHP
- Pokok masalah yang dibahas:
 - a. Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia
 - b. Perumusan ancaman pidana mati
 - c. Keadilan dalam hukum pidana dan pemidanaan
 - d. Pelaksanaan pidana mati
 - e. Pengaruh pidana mati yang diharapkan
 - f. Pidana mati dan eksekusi pidana mati di masa datang / RUU KUHP

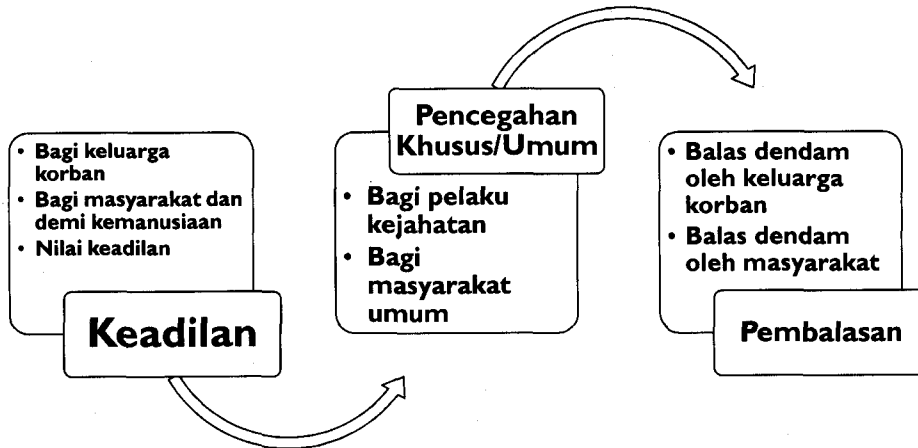
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

	Filosofis	• Agama Islam • Filsafat Pancasila
	Yuridis	• KUHP/Hukum Pidana Umum • Hukum Pidana di dalam UU di luar KUHP.
	Sosiologis	• Masyarakat Hukum Adat • Masyarakat Hukum Indonesia
1. Pidana mati memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam sistem hukum pidana Indonesia 2. Pidana mati ditegakan secara selektif: melalui perumusan ancaman pidana, melalui penuntutan dan putusan pengadilan, melalui upaya hukum dan penggunaan hak terpidana (mencegah terjadinya human error)		

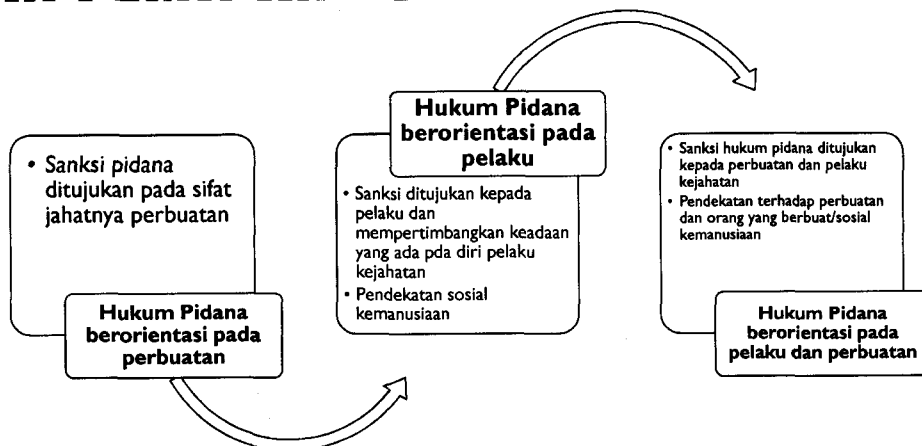
PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA MATI

Pertimbangan sikap batin pelaku dan korban atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi	• Sengaja dengan rencana lebih dahulu • Status korban kejahatan • Hukum pidana dalam KUHP
Pertimbangan motif perbuatan dan dampak kejahatan pada korbannya	• Hukum pidana dalam UU di luar KUHP • Ancaman pidana mati sbg pemberat ancaman pidana
Sifat perbuatan/ Kejahatan	• Hukum pidana dalam UU di luar KUHP • Permufakatan jahat, percobaan, dan pelaksanaan diancam dg pidana mati

KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN (KE-1)



KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN (KE-2)



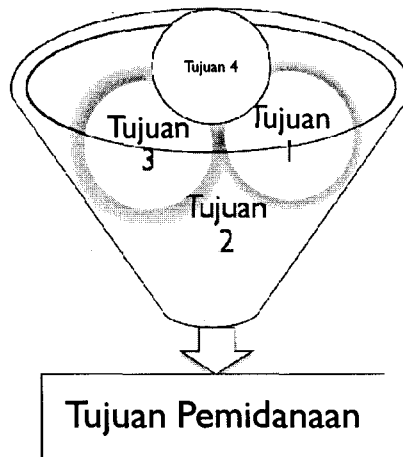
KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN (KE-3)

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP

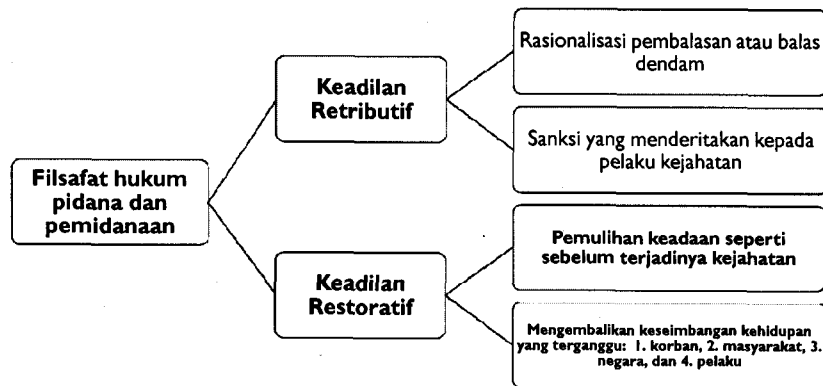
- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN (KE-4)

Pembobotan masing2 tujuan pidana ditentukan berdasarkan karakteristik kasus



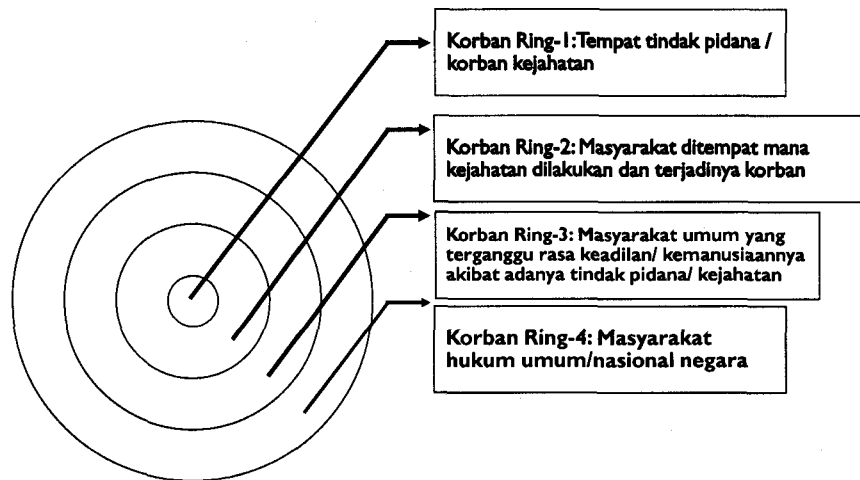
KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN (KE-5)



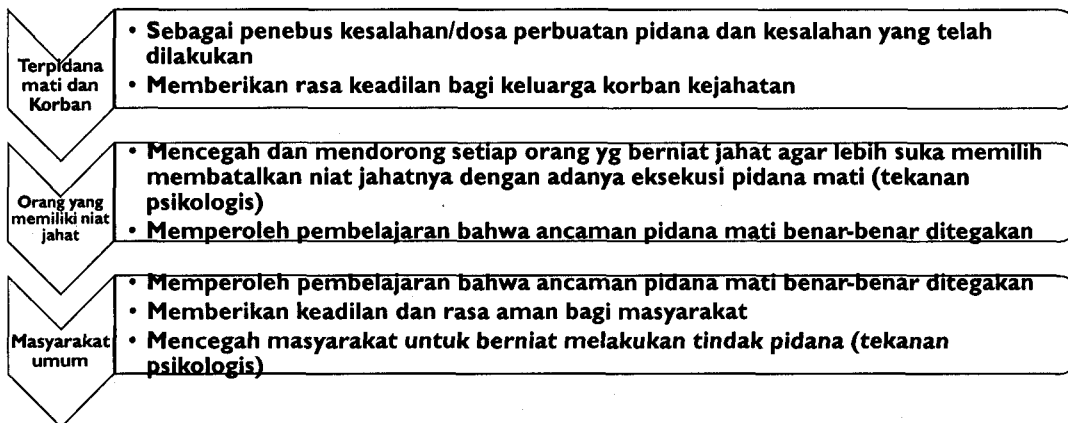
PELAKSANAAN PIDANA MATI

Kapan eksekusi	• Setelah semua upaya hukum ditempuh • Utk menghindari kemungkinan terjadinya human error
Dimana eksekusi	• Di wilayah Indonesia • Di tempat tertentu yang disediakan • Di wilayah pengadilan yang menjatuhkan pidana mati
Bagaimana eksekusi	• Ditembak oleh regu tembak sampai mati • Lihat UU No 2/Pnps/1964 ttg Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

TEMPAT EKSEKUSI PIDANA MATI



PENGARUH PIDANA MATI YANG DIHARAPKAN

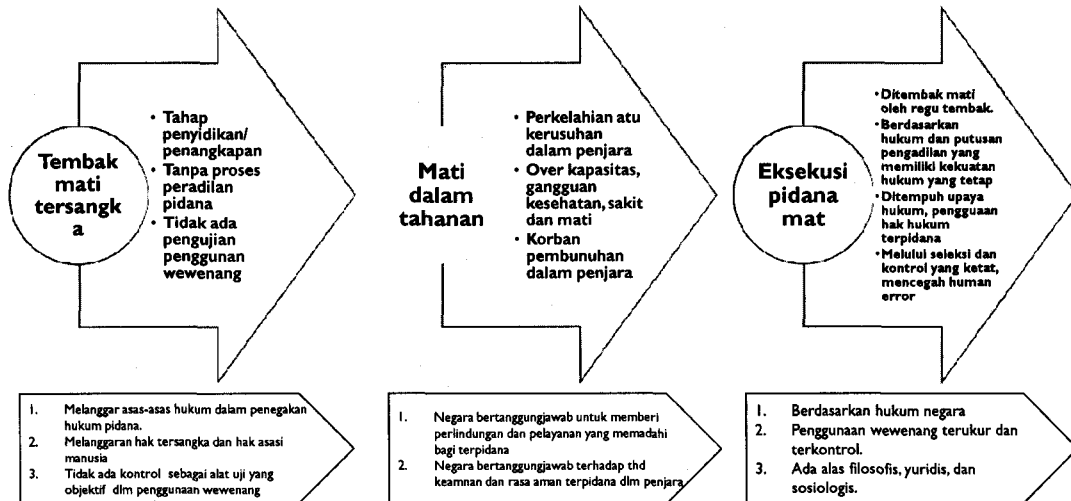


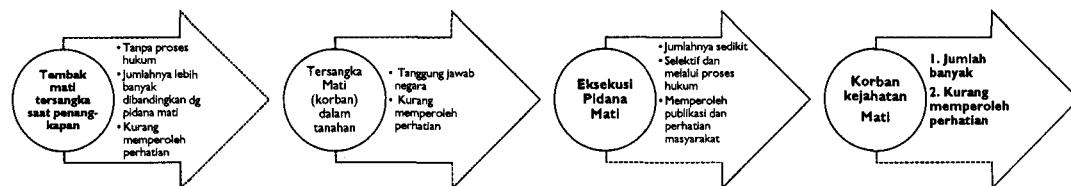
PIDANA MATI DAN EKSEKUSINYA DI MASA DATANG (RUU KUHP) → 1

Kedudukan pidana mati	• Sebagai pidana pokok yang bersifat khusus • Diancamkan dengan syarat-syarat keadaan yang khusus • Sebagai pemberatan ancaman pidana penjara.
Perumusan ancaman pidana mati	• Diancamkan untuk tindak pidana berat dan sebagai bentuk pemberatan ancaman pidana • Ancaman pidana selalu dialternatifkan: Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara paling lama 20 tahun
Syarat-syarat Khusus	• Contoh Tikipikor: melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana yang dipergunakan untuk rehabilitasi bencana alam nasional, krisis ekonomi. • Contoh KUHP: pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

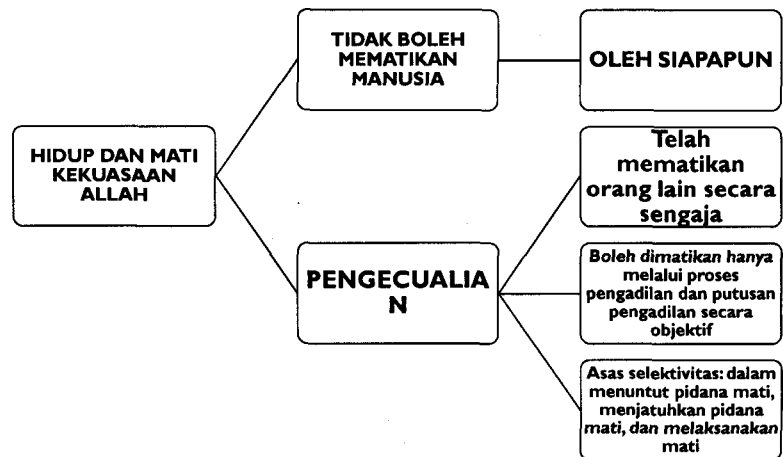
PIDANA MATI DAN EKSEKUSINYA DI MASA DATANG (RUU KUHP) → 2

Upaya hukum	• Terpidana diberi kesempatan utk menggunakan hak hukumnya untuk melepaskan pidana mati • Kontrol kemungkinan terjadinya human error aparat penegak hukum dan hakim
Pembatasan Masa Tunggu Eksekusi mati	• Masa tunggu di dalam penjara umumnya lama, maka RUU KUHP membatasi maksimum 10 tahun. • Jika melebihi 10 tahun, menteri hukum dan ham dapat mengubah putusan pidana mati menjadi seumur hidup. • Jika pidana seumur hidup berkelakuan baik, dapat diubah menjadi 20 tahun penjara, dan memiliki hak hukum seperti terpidana lainnya.
Eksekusi Pidana Mati	• Eksekusi mati baru dilakukan jika upaya hukum sudah ditempuh dan terpidana telah menggunakan hak hukumnya. • Eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati oleh regu tembak. • Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertutup, disaksikan oleh jaksa dan hakim yg menuntut dan menuntut pidana mati.





HIDUP, MATI DAN MEMATIKAN ORANG HIDUP



PENUTUP

- Pidana mati masih tetap eksis dalam sistem hukum pidana Indonesia dan tetap dilakukukan eksekusi.
- Pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan dengan syarat-syarat/keadaan yang khusus
- Pidana mati diterapkan secara selektif: 1) perumusan ancaman pidana mati; 2) jaksa melakukan penyaringan kapan menuntut pidana mati meskipun telah dirumuskan dalam hukum pidana; 3) hakim melakukan penyaringan dalam menjatuhkan pidana mati; 4) eksekusi pidana dilakukan secara elektif dan memberi kesempatan kepada terpidana untuk menggunakan upaya hukum dan hak hukumnya; dan 5) adanya masa tunggu eksekusi yang cukup untuk mengevaluasi dan melakukan kontrol kemungkinan terjadi human error.
- Adanya perubahan status penjatuhan pidana mati, jika jaksa penuntut umum tidak melaksanakan eksekusi selama 10 tahun, pidana mati berubah menjadi pidana seumur hidup dan kemudian berubah menjadi paling lama 20 tahun penjara.

Cilacap, 19 Maret 2016.



PANITIA SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI
(IAIG) CILACAP
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NU
(LPBH NU) CILACAP



Sekretariat : Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Kesugihan Cilacap Jawa Tengah Telp : 0282 695415 / Hp : 085740144982

Nomor : Ybk.1271/025/421.4/SEMNAS/III/2016

Cilacap, 24 Maret 2016

Lamp : -

Hal : **Ucapan Terimakasih**

Kepada Yth.

Prof. Dr. Mudzakkir, M.H.

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga hidayah serta inayah Allah SWT. Menyertai langkah kita, Amin.

Sehubungan terlaksananya Seminar Nasional Fakultas Syariah IAIG Cilacap bekerjasama dengan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) dengan tema "*Eksekusi Terpidana Mati Perspektif Agama, Hukum dan Politik Kebijakan Negara*", yang telah dilaksanakan pada : Sabtu, 19 Maret 2016 di Gedung Al Ghazali I Kampus IAIG Cilacap, dengan ini kami segenap Panitia mengucapkan terimakasih kepada Bapak selaku narasumber, sehingga acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses.

Demikian surat ucapan terimakasih ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr.Wb.

PANITIA
SEMINAR NASIONAL

Eksekusi Terpidana Mati dalam Persepektif Agama,
Hukum, dan Politik Kebijakan Negara

Ketua

Sekretaris


Mishbah Khusnur, M.S.I


**PANITIA
SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS SYARIAH & LPBH NU**
Rahmatulloh, S.Sy.

Mengetahui:

